



## PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI AD, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Muh.Yamin Asrama Kodim 1706/ Fak-fak, RT.01/ RW.01, Kelurahan Fak– Fak Utara, Distrik Fak– ak Kota, Kabupaten Fak–Fak, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 3 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 September 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/005 /IX/2007. pada Kamis tanggal 06 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Sorong (Bukti P-1);

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Asrama Yonif 752/VYS/Sorong;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Putra yang bernama :
  - a. ANAK KANDUNG I, laki – laki lahir di Sorong pada tanggal 5 Agustus 2008
  - b. ANAK AKNDUNG II, laki – laki lahir di Sorong pada tanggal 8 Juli 2012
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tegugat yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Adapun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa keluarga besar Tergugat dalam hal ini orang tuanya tidak keberatan anaknya diceraikan oleh penggugat sesuai dengan surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Febuari 2016
  - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan kasar terhadap Penggugat dan sering terjadi ringan tangan terhadap Penggugat.
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan pendapat dari Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga hanya pendapat Penggugat saja yang mau diikuti (maunya menang sendiri).
  - d. Bahwa Tergugat pun sekarang telah melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya lebih-lebih nafkah kepada Penggugat (istrinya).
  - e. Bahwa Tergugat sejak bulan Agustustahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat ;.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas semua perlakuan yang dilakukan Tergugat selama ini membuat keluarga besar malu termasuk anak-anak secara Psikologis Terganggu, sehingga Pemohon mengambil keputusan bercerai, dengan Tergugat dan Penggugat memilih tinggal berpisah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah Ranjang dari 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat sampai saat ini memilih tinggal berpisah dengan Pemohon.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat mohon agar Panitera Pengadila Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/005 /IX/2007. pada Kamis tanggal 06 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Sorong (Bukti P-1);
10. Bahwa Penggugat sekarang mengambil keputusan bercerai, dan tidak ingin melanjutkan pernikahan atau perkawinan ini dengan Tergugat.
11. Bahwa kini Penggugat sudah tidak dapat berbuat apa-apa dan berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan putusan "Perceraian\*;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sorong, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (01) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Rugaya Djumadil, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

Khairil, S.Ag.

Anwar Harianto, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Moh. Nur. Sholahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>351.000</b>

*Terbilang : tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)